

NASKAH PUBLIKASI

STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH  
DESA GOTOWASI TAHUN 2017  
(Studi kasus di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten  
Halmahera Timur)

Disusun Oleh:

Kabul Priyono

20130520014

Telah disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Tempat : Ruang Refrensi IP

Jam : 13.30 – 14.30 WIB

Dosen Pembimbing


  
Tunjung Sulaksono S.IP., M.Si

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

Dr. Titin Purwaningsih S.IP., M.Si



Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH  
DESA GOTOWASI TAHUN 2017  
(Studi kasus di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten  
Halmahera Timur)**

**Oleh**  
**Kabul Priyono**  
([kabulgethos@gmail.com](mailto:kabulgethos@gmail.com))

**Abstrak**

Masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pemenangan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017. Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan, tahap Identifikasi yaitu dengan membuat slogan bahwa Mujid H. Hajarat adalah orang yang “Faduli/peduli” dan akan membuat perubahan untuk desa Gotowasi. Tahap Legitimasi, Dilakukan dengan mempersiapkan persyaratan agar terdaftar secara resmi. Dukungan yang diperoleh berasal dari pemuda desa Gotowasi. Tahap Partisipasi dilakukan dengan membagi tugas kepada kepada tim pemenangan, bentuk keterlibatan warga dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Mujid H. Hajarat serta menempelkan selebaran yang berisi visi dan misi Mujid H. Hajarat, Tahap Distribusi, dengan melakukan program kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Gotowasi. Melakukan kerja nyata sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa Gotowasi yaitu bersama-sama dengan pemuda. Adapun janji kampanye mujid H. Hajarat yaitu meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa, pembangunan sarana dan prasarana desa antara lain pembangunan pagar desa, pembangunan Masjid, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas olahraga serta Pemberdayaan Kemasyarakatan yaitu dengan melakukan pemberdayaan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu dasawisma dalam kegiatan pengembangan wisata desa.

Kata kunci : Pilkades, Strategi, kampanye, pelaksanaan pemilu.

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam organisasi atau perkumpulan di masyarakat. Pada masyarakat modern, organisasi yang besar dan kompleks banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang sangat penting adalah organisasi pemerintahan. Di dalam Negara terdapat susunan organisasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkatan lokal. Dalam susunan organisasi pemerintahan, kepemimpinan tertinggi dari eksekutif dalam susunan pemerintahan adalah presiden dan sampai pada level dibawahnya dalam struktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala desa dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya, berkembang atau tidaknya pembangunan di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 “kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Sebagai kepala organisasi pemerintahan desa, kepala desa memiliki kedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran penting kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan.

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1). Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- 4). Menetapkan peraturan desa;
- 5). Membina kehidupan masyarakat;
- 6). Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7). Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 8). Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 9). Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 10). Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, serta;
- 11). Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dominannya peran kepala desa atau pemimpin dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi kepala desa sangatlah penting. Sehingga masyarakat sering menjadikan kepala desa bukan hanya sebagai pimpinan pemerintahan desa tetapi juga sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seperti urusan sosial politik, urusan kemasyarakatan, bahkan urusan atau masalah rumah tangga.

Dalam masyarakat desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin

penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa masyarakat harus berpartisipasi dan benar-benar selektif dalam memilih kepala desa yang memiliki kemampuan memimpin.

Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan mempertibangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Pada pasal 32 dijelaskan tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa, yang diawali dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga penyelenggara pemilihan kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurian dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pengumuman suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih, kemudian setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/walikota paling lama tujuh hari.

Di Kabupaten Halmahera Timur pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa mengenai pencalonan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017. Pada Pasal 22 dijelaskan penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (Dua) orang dan paling banyak 5 (orang). Dan masa pendaftaran calon kepala desa paling lama 9 (Sembilan) hari, dan apabila bakal calon kurang dari 2 (Dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (Dua Puluh) hari. Dan sampai tenggang waktu yang diberikan tersebut telah habis maka Bupati menunda pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Dalam pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan yang lazim terjadi di setiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kursi kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam

memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa tersebut para kandidat menggunakan strategi kampanye maupun strategi lainnya yang kadang-kadang mengandung kecurangan untuk memenangkan pemilihan. Seperti praktik membeli suara/Politik Uang (*Money Politic*), mencuri start kampanye, kampanye gelap (*Black Campaign*). Pemalsuan ijazah atau data-data lainnya.

Pentingnya kedudukan politik kepala desa, baik dalam artian administratif maupun politik kekuasaan, jabatan di desa dapat menjadi naik atau turunnya status sosial di masyarakat. Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam melakukan pelayanan sosial dan pembangunan. Sehingga kekuasaan, kekayaan dan kedudukan sosial di desa cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa, dimana masyarakat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih kandidat yang akan didukungnya, sehingga kandidat tersebut harus berusaha untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan cara adu strategi politik dalam berkampanye tentang Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh para calon kepala desa tersebut.

Strategi politik yang digunakan oleh para calon pemimpin itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan segala rencana yang telah disusun, kemudian menjadi satu fokus utama dalam perolehan suara terbanyak sebagai bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan inilah yang menjadi

tujuandari sebuah strategi karena merupakan kemenangan politik yang dapat digunakan dalam sebuah sistem politik.

Terlepas dari hitam putihnya suatu pemilihan kepala desa, penulis menyoroti pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur karena ada beberapa faktor yang menarik dalam pemilihan kepala desa Gotowasi pada tahun 2017. *Pertama*, Desa Gotowasi yang berada di Kabupaten Halmahera Timur untuk pertama kalinya mengikuti dan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. *Kedua*, adapun dulu masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa mempunyai anggapan bahwa anak kepala desa atau yang memiliki ikatan darah dengan kepala desa sebelumnya akan mewarisi jabatan tersebut walaupun prosesnya melalui pemilihan umum. *Ketiga*, hal lain yang menarik dari pemilihan di desa Gotowasi ini adalah dari ke 4 (empat) calon terdapat 3 (tiga) calon yang dulu merupakan mantan kepala desa atau sudah pernah menjabat sebagai kepala desa Gotowasi dan terdapat 1 (satu) calon yang belum pernah menjabat dan memenangi pemilihan kepala desa Gotowasi pada tahun 2017 yaitu Mujid H. Hajarat. Adapun perolehan perhitungan suaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Gotowasi**

<b>No Urut Calon</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	M. Kisan Derek	50 suara
2	Nadi Ayub	211 Suara
3	Mujid H. Hajarat	370 Suara
4	Junaid M. Nur	172 Suara

*Sumber : Data PPS desa Gotowasi*



Observasi pendahuluan yang telah dilakukan ternyata didapatkan fakta bahwa faktor keturunan/darah dari kepala desa bukan jaminan seseorang menjadi kepala desa, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Mujid H. Hajarat sebagai kepala desa Gotowasi, suara mayoritas penduduk menginginkan perubahan atas pembangunan desanya yang selama ini belum dirasakan oleh mereka, antara lain dalam hal pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat desa khususnya dalam kepemudaan, religi/keagamaan serta masalah pendidikan.

Meskipun baru mencalonkan diri sebagai kepala desa, Mujid H. Hajarat mampu mengungguli perolehan suara dari ke tiga kandidat lainnya. Sehingga menarik untuk mengetahui strategi yang digunakan dipemilihan kepala desa Gotowasi dengan judul “STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH DESA GOTOWASI TAHUN 2017” (Studi Kasus Di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemenangan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 ?

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2004:6)

Dari pengertian diatas, apabila kita persempit kembali dari aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemenangan kepala desa terpilih desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 secara mendalam dan komprehensif. Peneliti mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait strategi pemenangan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih desa Gotowasi.

#### a. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu.

## 2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut (*second hand information*) atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data tersebut berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian.

## **III. Pembahasan dan hasil penelitian**

Strategi kampanye merupakan suatu ajang maneuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga dapat meraih kemenangan. Untuk itu segala cara akan ditempuh, mulai dari pemberian janji-janji sampai intimidasi dengan harapan dapat memenangkan pemilihan. Perubahan sistem pemilu saat ini telah berimplikasi pada perubahan cara dan pendekatan kampanye politik yang dijalankan oleh masing-masing kandidat dalam pemilihan. Penelitian ini akan melihat strategi kampanye yang digunakan oleh Mujid H. Hajarat sebagai calon penantang baru pada pemilihan kepala desa Gotowasi dengan mengacu pada Model Perkembangan Lima Tahap Fungsional oleh Charles U Larson. Fokus model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye, bukan pada proses pertukaran pesan. Tahap kegiatan meliputi identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi.

### *1. Tahap Identifikasi*

Tahap Identifikasi dilakukan untuk membangun sebuah image politik dari kandidat yang diusung. Tahap Identifikasi merupakan suatu proses mentransfer lambang atau simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat yang menjadi target politik. Sebagai calon pendatang baru dalam pemilihan kepala desa Gotowasi, Mujid H. Hajarat melakukan pengenalan diri kepada masyarakat jauh sebelum pemilihan kepala desa Gotowasi dilaksanakan. Identitas kampanye yang dibangun Mujid H. Hajarat dimasyarakat yaitu dengan membuat slogan. Slogan yang dibuat bahwa Mujid H. Hajarat adalah orang yang (Faduli) peduli. Alasan Mujid H. Hajarat menggunakan slogan “Peduli” adalah beliau melihat bahwa desa

Gotowasi memiliki potensi yang sangat besar tapi masih kurangnya kepedulian untuk mengembangkan potensi tersebut. Sehingga Mujid H. Hajarat memiliki komitmen memberikan perhatian pada pengembangan potensi desa Gotowasi.

## *2. Tahap Legitimasi*

Setelah resmi terdaftar sebagai calon kepala Desa Gotowasi, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat adalah dengan memetakan basis dukungan di tiap-tiap dusun. Pemetaan dukungan ini dilakukan untuk memperkirakan dukungan yang diperoleh dalam pemilihan kepala desa yang akan membantu Mujid H. Hajarat dan tim pemenangnya untuk mengembangkan strategi yang tepat didalam mencari dukungan masyarakat. Setelah diadakan pemetaan dukungan basis dukungan dari Mujid Hajarat adalah sebagian besar dari dusun satu yang merupakan keluarga besar Mujid H. Hajarat, sebagian kecil di dusun dua yaitu dukungan keluarga dari istri beliau serta dukungan dari pemuda dan juga beberapa tokoh masyarakat.

## *2. Tahap Partisipasi*

Tahap partisipasi ini dapat bersifat nyata (real) atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster. Mujid H. Hajarat yang juga sejak awal memang menjadikan pemuda gotowasi sebagai target untuk mendapatkan dukungan berhasil beliau didapatkan. Alasan utama menjadikan pemuda sebagai target untuk mendapatkan dukungan karena Mujid H. Hajarat melihat pemuda Gotowasi memiliki semangat dan kekompakan sehingga bisa diandalkan untuk memenangkan pemilihan serta sebagai satu bagian penting dalam membangun desa Gotowasi.

Momentum pemilihan kepala desa pada tahun 2017 menunjukkan partisipasi pemuda yang cukup tinggi dalam mendukung Mujid H. Hajarat, hal ini dapat dilihat dari partisipasi pemuda dalam menyebarkan dan menempel selebaran yang berisi visi, misi dan program kerja Mujid H. Hajarat di setiap tempat yang strategis untuk dilihat oleh masyarakat. Faktor yang membuat pemuda dalam berpartisipasi adalah kesadaran dan antusiasme dari pemuda dengan pertimbangan bahwa Mujid H. Hajarat yang hadir dalam pentas Pilkades kali ini merupakan figur muda dan cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka dan serta melihat bahwa Mujid H. Hajarat menaruh perhatian besar pada masyarakat Gotowasi.

Motivasi untuk partisipasi pemuda desa Gotowasi bukan hanya sebatas partisipasi biasa. Mereka cenderung memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjadi kepala desa Gotowasi. dengan alasan 3 calon lainnya sudah pernah menjabat sebagai kepala desa Gotowasi dan kurang mengakomodir keinginan mereka sehingga pemuda menyatukan suara untuk berpartisipasi memenangkan Mujid Hajarat yang dinilai lebih memiliki jiwa muda.

Bentuk yang ditunjukkan oleh masyarakat desa Gotowasi adalah dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Mujid H. Hajarat dengan pemuda. Mujid H. Hajarat menyampaikan apa yang nantinya akan dilakukan bersama dengan pemuda dengan cara mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di rumah Mujid H. Hajarat membahas terkait permasalahan pemuda dan desa. Khususnya Karang Taruna yang fakum dari kurang lebih sepuluh tahun sehingga Mujid H. Hajarat melihat ini sebagai satu peluang untuk beliau mendapatkan dukungan bukan hanya dukungan untuk memenangkan pemilihan tetapi Mujid H. Hajarat

ingin melibatkan pemuda dalam proses pembangunan desa. Karena Mujid H. Hajarat melihat bahwa selama ini pemuda tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan

#### *4. Tahap Penetrasi*

Penetrasi yang juga dilakukan oleh Mujid H. Hajarat adalah penetrasi sosial. Mujid H. Hajarat menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Program kerja yang telah ditawarkan Mujid H. Hajarat dan berhasil mendapat dukungan adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus pada program pembangunan sarana dan prasarana yang difokuskan untuk pemuda, program pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Kegiatan yang dianggap penting oleh Mujid H. Hajarat lainnya adalah dengan melaksanakan kegiatan olahraga untuk menarik simpati dan partisipasi pemuda desa Gotowasi yang secara keseluruhan menyukai sepak bola dan voli. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengasah minat dan bakat pemuda desa gotowasi yang mayoritas sangat menyukai sepak bola.

Pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut dilakukan untuk menarik pemuda, remaja dan dewasa yang gemar terhadap kegiatan olahraga. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan untuk mensupport dalam meningkatkan mutu kegiatan olahraga di desa Gotowasi agar lebih maju dan lebih baik lagi. Salah satu kegiatan olahraga yang dilakukan di Desa Gotowasi yaitu kegiatan sepakbola. Kegiatan tersebut memberikan kesan yang baik terutama bagi kaum muda yang memiliki hobi olahraga.

#### *5. Tahap Distribusi*

Mujid H. Hajarat dalam membuat program memperhatikan potensi desa Gotowasi, dengan memperhatikan potensi tersebut maka masyarakat akan merasa terwakili dengan janji kampanye yang ditawarkan. Mujid H. Hajarat setelah membuat program beliau juga melakukan survey di lapangan terlebih dahulu dengan cara mengunjungi setiap masyarakat yang berada di desa Gotowasi terkait dengan apa yang masyarakat desa hadapi. Hal ini bisa

Dengan Slogan "*Peduli*" yang menjadi semangat Mujid H. Hajarat untuk membangun desa Gotowasi untuk enam tahun kedepan. Prinsip ini yang harus tetap ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat. Secara keseluruhan Mujid H. Hajarat dan tim pemenangan membuat suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat agar bisa langsung dilihat oleh masyarakat, bahwa nanti pada akhirnya apa yang ditawarkan Mujid H. Hajarat tersebut adalah hal-hal yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan untuk sejahtera dan kebutuhan lainnya.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemenangan Mujid Hajarat dalam pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 dilakukan mulai dari :

1. Tahap Identifikasi yaitu dengan membuat slogan bahwa Mujid H. Hajarat adalah orang yang "Faduli/peduli" dan akan membuat perubahan untuk desa Gotowasi dan menyusun visi dan misi yang sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah desa dan sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Mujid H. Hajarat sebagai pendatang baru yang memiliki rasa "Faduli" yang akan melakukan perubahan di desa Gotowasi.



2. Tahap Legitimasi, Setelah resmi terdaftar sebagai calon kepala desa Gotowasi. Selanjutnya Mujid H. Hajarat dan tim pemenangan melakukan pemetaan basis dukungan di semua dusun, dukungan yang diperoleh Mujid H. Hajarat adalah dari dusun satu yang merupakan tempat tinggal beliau, dukungan dari keluarga besar H. Hajarat. Beliau juga mendapat dukungan dari pemuda desa Gotowasi yang melihat bahwa beliau adalah figur muda dan sangat dekat dengan pemuda serta dukungan dari ibu-ibu desa Gotowasi.
3. Tahap Partisipasi dari masyarakat dan pemuda yang ikut serta dalam kampanye yaitu menempelkan selebaran yang berisi visi, misi dan program kerja serta menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Mujid H. Hajarat.
4. Tahap Penetrasi, strategi yang dilakukan oleh Mujid H. Hajarat yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang beliau miliki. Yaitu dengan sering membantu masyarakat yang membutuhkan serta untuk pemuda beliau sering memberikan bantuan dana untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pemuda. Calon kepala desa Mujid H. Hajarat melakukan penetrasi jauh sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan menggunakan kekayaan untuk membantu tetangga dan juga masyarakat yang meminta bantuan sehingga dikenal sebagai orang yang baik.
5. Tahap Distribusi, Mujid H. Hajarat melakukan janji kampanye dengan memperhatikan potensi desa Gotowasi, Mujid H. Hajarat mengobrol janji politik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa Gotowasi. Untuk dapat meyakinkan masyarakat desa Gotowasi, Mujid H. Hajarat melakukan kerja nyata bersama pemuda karang taruna mengagagas agar pulau Tapalo sebagai obyek wisata baru menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa Gotowasi jauh sebelum pemilihan kepala desa. Adapun janjilainnya yang akan dilakukan jika terpilih yaitu akan membangun sarana

prasarana olahraga untuk pemuda, akan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa, akan membangun sarana dan prasarana desa antara lain pembangunan pagar desa, pembangunan Masjid, serta Pemberdayaan Kemasyarakatan yaitu dengan melakukan pemberdayaan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu dasawisma dalam kegiatan pengembangan wisata desa.

### **Saran**

1. Untuk kepala desa yang terpilih, sudah seharusnya menjalankan apa yang telah menjadi visi misi serta program kerja yang dijanjikan pada saat kampanye dulu untuk pembangunan desa Gotowasi kearah yang lebih baik lagi.
2. Untuk masyarakat Desa Gotowasi, diharapkan bisa berpartisipasi aktif serta mengawasi program kerja yang akan dilaksanakan oleh kepala yang telah terpilih, karena biar bagaimanapun juga semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa akan berdampak juga ke masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Andrianus Pito, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa Bandung
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Firmanzah. 2008 *Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta,;

- HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cangara, Hafid. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Maria Eni Surasih, 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya* , Jakarta: Erlangga,
- Moleong, J. Lexy . 2004 *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik: Khalayak adan Efek* . Bandung: PT. RemajaRosdakarya
- Soemantri, Trisantono B. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fokus Media*. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian* . Jakarta. Pustaka Media.
- Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Venus, Antara. 2004. *Manajemen Kampanye* . Bandung: Bandung. PT, Remaja Rosdakarya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.